



**BUPATI BANGKA**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**SALINAN**  
**PERATURAN BUPATI BANGKA**  
**NOMOR 26 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU  
PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH  
MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN BANGKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGKA,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Kejuruan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Bangka;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4031);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1591);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN BANGKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka.

6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7. Sekolah adalah lembaga pendidikan yang bersifat formal, nonformal dan informal dimana pendiriannya dilakukan oleh negara maupun swasta dengan tujuan untuk memberikan pengajaran, mengelola dan mendidik para murid melalui bimbingan yang diberikan oleh para pendidik/guru.
8. Taman Kanak-Kanak yang selanjtnya disingkat TK, adalah jenjang pendidikan anak usia dini dalam bentuk pendidikan formal.
9. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
10. Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
11. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
12. Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disebut MTs, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
13. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik pada TK dan Sekolah.
14. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas.
15. Ujian Nasional adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas system evaluasi standar pendidikan dasar dan menengah secara nasional dan persamaan mutu tingkat pendidikan antar daerah yang dilakukan oleh pusat penilai pendidikan.
16. Ujian Sekolah adalah kegiatan penilaian dalam bentuk ujian tulis/praktik untuk mengetahui pencapaian standar kompetensi lulusan pada semua mata pelajaran yang diujikan dalam ujian akhir sekolah berstandar nasional dan ujian nasional.
17. Perpindahan Peserta Didik Baru adalah penerimaan peserta didik baru pada sekolah dari sekolah lain yang kelas dan jenjangnya sama.
18. Zonasi adalah pembagian atau pemecahan suatu areal menjadi beberapa bagian sebagaimana ditetapkan dalam lampiran peraturan bupati ini
15. Peserta Didik Berprestasi adalah peserta didik yang memperoleh prestasi akademik dan non akademik yang diraih dan diselenggarakan secara berjenjang di tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional yang diselenggarakan dibawah koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama dan Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Komite Olahraga Nasional Indonesia dan induk organisasi cabang olah raga.

16. Ujian Sekolah yang selanjutnya disingkat US adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi peserta didik yang dilakukan Satuan Pendidikan dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajar.
17. Program Paket A adalah kegiatan belajar pada jalur pendidikan non formal setara SD/MI.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Penyusunan PPDB ini dimaksudkan untuk :
  - a. mendekatkan akses serta layanan pendidikan yang layak ke tempat tinggal calon peserta didik;
  - b. meningkatkan peran dan koordinasi yang optimal antara Dinas, Sekolah dan masyarakat dalam PPDB;
  - c. memberikan pedoman satuan pendidikan dalam PPDB agar berjalan dengan tertib dan lancar; dan
  - d. menjadi pedoman PPDB pada masa pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- (2) Tujuan PPDB adalah :
  - a. memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi Warga Negara Indonesia usia sekolah khususnya yang berdomisili di Kabupaten agar memperoleh akses dan layanan pendidikan yang layak sesuai dengan jenjang pendidikan yang dibutuhkan;
  - b. pemerataan akses dan layanan pendidikan yang memenuhi kriteria dan standar pendidikan di Kabupaten;
  - c. memberikan kesempatan yang sama kepada peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu dan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) untuk memperoleh layanan pendidikan;
  - d. menjaring peserta didik baru yang memiliki prestasi akademik maupun non akademik; dan
  - e. mengurangi akses penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* secara langsung.

## BAB III PRINSIP PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

### Pasal 3

Prinsip penyelenggara PPDB, meliputi:

- a. tidak diskriminatif artinya bahwa setiap Warga Negara Indonesia yang berusia sekolah dapat diterima untuk mengikuti pendidikan tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, keturunan dan golongan;
- b. objektivitas yaitu penerimaan peserta didik, baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bupati ini;
- c. transparan yaitu pelaksanaan penerimaan peserta didik bersifat terbuka dan dapat diketahui orang tua calon peserta didik dan masyarakat;
- d. akuntabel yaitu penerimaan peserta didik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya; dan

- e. berkeadilan yaitu setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam mengakses dan memperoleh pendidikan termasuk kesempatan pada Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) untuk memperoleh dan melanjutkan pendidikan di satuan pendidikan yang ditetapkan sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusi.

#### BAB IV

#### WAKTU

##### Pasal 4

- (1) Kegiatan PPDB dilaksanakan serentak untuk jenjang TK, SD dan SMP.
- (2) Kegiatan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan kalender pendidikan.
- (3) Kalender pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah keseluruhan tahapan pelaksanaan kegiatan pendidikan di sekolah meliputi waktu pelaksanaan PPDB, proses belajar mengajar, ujian dan libur sekolah.

#### BAB V

#### JADWAL PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

##### Pasal 5

Kegiatan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan dengan memperhatikan jadwal sebagai berikut :

- a. sosialisasi PPDB dilaksanakan pada tanggal 2 Juni sampai dengan 13 Juni 2020;
- b. pendaftaran PPDB dilaksanakan pada tanggal 15 Juni sampai dengan 27 Juni 2020;
- c. pengesahan calon siswa baru oleh sekolah dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2020;
- d. pengesahan calon siswa baru oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga pada tanggal 6 Juli 2020;
- e. pengumuman kelulusan calon siswa baru dilaksanakan secara serentak pada tanggal 7 Juli 2020; dan
- f. pendaftaran ulang 8 Juli sampai dengan 11 Juli 2020.

#### BAB VI

#### JALUR PENDAFTARAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

##### Pasal 6

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut :
  - a. zonasi;
  - b. afirmasi; dan
  - c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan
  - d. perstasi.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berjumlah paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung Sekolah.
- (3) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berjumlah paling banyak 20% (dua puluh persen) dari daya tampung SMP dan 30% untuk TK/PAUD dan SD.

- (4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berjumlah paling banyak 5 % (lima persen) dari daya tampung sekolah.
- (5) Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari pelaksanaan ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dapat dibuka jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berjumlah paling banyak 25% (dua puluh persen) dari daya tampung Sekolah.
- (6) Untuk jenjang TK/PAUD dan SD tidak menggunakan jalur prestasi.
- (7) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur dari 3 (tiga) jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam satu zonasi.

## BAB VII

### PENERIMAAN PESERTA DIDIK

#### Bagian Kesatu

#### Mekanisme Penerimaan Peserta Didik Baru

#### Pada Masa Corona Virus Disease 2019

#### Pasal 7

Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik pada Tahun 2020 dikarenakan *Corona Virus Disease* (COVID-19) dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. pendaftaran siswa baru pada jenjang TK/PAUD, SD dan SMP dilaksanakan melalui mekanisme dalam jaringan;
- b. untuk mekanisme dalam jaringan dapat dilaksanakan menggunakan aplikasi, laman dan sejenisnya yang ditetapkan oleh satuan pendidikan;
- c. peserta didik mengupload berkas yang dipersyaratkan ke alamat yang dituju secara dalam jaringan;
- d. jika tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, satuan pendidikan dapat melaksanakan dengan mekanisme lain setelah mendapat persetujuan dari Dinas; dan
- e. sosialisasi pelaksanaan PPDB TK/PAUD dan Sekolah wajib memasang spanduk serta menuliskan alamat daring untuk PPDB kepada masyarakat.

#### Bagian Kedua

#### Pendidikan Anak Usia Dini

#### Pasal 8

- (1) Pendaftaran masuk TK, Kelompok Bermain (KB), Taman Pendidikan Al-Quran (TPA) dan/atau Satuan PAUD Sejenis (SPS) diutamakan secara dalam jaringan dilakukan oleh orang tua/wali murid.
- (2) Calon Peserta Didik TK atau yang disamakan adalah :
  - a. berusia 4 tahun sampai dengan 5 tahun kelompok A; dan
  - b. berusia 5 tahun sampai dengan 6 tahun kelompok B.
- (3) Calon peserta didik Kelompok Bermain (KB), Taman Pendidikan Al-Quran (TPA) dan atau Satuan PAUD Sejenis (SPS) adalah :
  - a. berusia 2 tahun sampai dengan 3 tahun kelompok A; dan
  - b. usia lebih dari 3 tahun sampai dengan 4 tahun kelompok B.
- (4) Calon Peserta Taman Pendidikan Al-Quran (TPA) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) adalah berusia 0 tahun sampai dengan 6 tahun.

Bagian Ketiga  
Sekolah Dasar Jalur Zonasi  
Pasal 9

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru SD yang menggunakan jalur zonasi adalah :
- a. calon peserta didik sistem Zonasi Sekolah harus melampirkan foto copy dan menunjukkan/mengupload asli Kartu Keluarga atau surat keterangan domisili tetap minimal 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB;
  - b. berusia 7 (tujuh) tahun atau berusia paling rendah 6 (enam) tahun per 1 Juli tahun berjalan, kecuali telah mendapatkan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional;
  - c. pendaftaran masuk SD diutamakan secara dalam jaringan dilakukan orang tua/wali murid;
  - d. sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun;
  - e. dalam hal tidak ada psikolog profesional, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru satuan pendidikan yang bersangkutan sampai dengan batas daya tampungnya;
  - f. setiap SD wajib menerima Warga Negara Indonesia berusia 7 (tujuh) tahun sampai 12 (dua belas) tahun sampai batas daya tampungnya;
  - g. calon peserta didik baru yang berkebutuhan khusus wajib diterima oleh sekolah penyelenggara pendidikan/program inklusi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
  - h. bagi calon peserta didik baru yang berkebutuhan khusus yang melebihi usia yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dapat diterima untuk pendidikan inklusi;
  - i. pemilihan peserta didik pada SD berdasarkan pada usia calon peserta didik dengan prioritas dari usia maksimal;
  - j. jika usia calon peserta didik sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang paling dekat dengan satuan pendidikan;
  - k. jika usia dan jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan satuan pendidikan sama, maka peserta didik yang mendaftar lebih awal diprioritaskan;
  - l. dalam hal jumlah calon peserta didik melebihi daya tampung, satuan pendidikan wajib melaporkan ke Dinas; dan
  - m. penerimaan peserta didik kelas 1 (satu) SD tidak didasarkan pada hasil tes kemampuan membaca, menulis dan berhitung atau bentuk tes lain.

Bagian Keempat  
Sekolah Menengah Pertama Jalur Zonasi  
Pasal 10

- Persyaratan calon peserta didik baru kelas VII SMP yang menggunakan jalur zonasi adalah :
- a. calon peserta didik sistem Zonasi Sekolah harus melampirkan foto copy dan mengupload asli Kartu Keluarga atau surat keterangan domisili tetap minimal 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan PPDB;
  - b. pendaftaran masuk SMP, diutamakan secara dalam jaringan perorangan atau oleh orang tua/wali murid;

- c. memiliki ijazah SD/MI, Ijazah Program Paket A atau Surat Keterangan Lulus dari kepala sekolah apabila ijazah belum diterbitkan;
- d. SMP yang sederajat wajib menerima peserta didik baru berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun per 1 Juli tahun berjalan sampai batas daya tampungnya;
- e. calon peserta didik baru yang berkebutuhan khusus wajib diterima oleh sekolah penyelenggara pendidikan/program inklusi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- f. khusus untuk calon peserta didik baru yang melebihi usia, dapat diterima di sekolah bagi calon peserta didik yang mengikuti pendidikan inklusi;
- g. jika terdapat kesamaan zona waktu pendaftaran, maka dilakukan mekanisme pemeringkatan yang diatur oleh satuan pendidikan;
- h. dalam hal jumlah calon peserta didik melebihi daya tampung, satuan pendidikan wajib melaporkan ke Dinas; dan
- i. bagi yang beragama Islam melampirkan Ijazah Taman Pendidikan Al-Quran (TPA) atau Surat keterangan telah lancar baca Al-Quran dari guru ngaji atau surat Pernyataan bersedia mengikuti program Iqro' di sekolah yang dituju.

#### Bagian Kelima

#### Jalur Afirmasi

#### Pasal 11

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru jenjang SD yang menggunakan jalur afirmasi adalah :
  - a. calon peserta didik jalur afirmasi harus mendapatkan lampiran foto copy dan mengupload asli Surat Keterangan Tidak Mampu dari pejabat yang berwenang dan/atau kartu Program Keluarga Harapan (PKH) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah;
  - b. berusia 7 (tujuh) tahun atau berusia paling rendah 6 (enam) tahun per 1 Juli tahun berjalan, kecuali telah mendapatkan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional;
  - c. pendaftaran masuk SD diutamakan secara dalam jaringan dilakukan orang tua/wali murid;
  - d. sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun;
  - e. dalam hal tidak ada psikolog profesional, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru satuan pendidikan yang bersangkutan, sampai dengan batas daya tampungnya;
  - f. setiap SD wajib menerima Warga Negara Indonesia berusia 7 (tujuh) tahun sampai 12 (dua belas) tahun sampai batas daya tampungnya;
  - g. calon peserta didik baru yang berkebutuhan khusus wajib diterima oleh sekolah penyelenggara pendidikan/program inklusi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
  - h. bagi calon peserta didik baru yang berkebutuhan khusus yang melebihi usia yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dapat diterima untuk pendidikan inklusi;
  - i. pemilihan peserta didik pada SD berdasarkan pada usia calon peserta didik dengan prioritas dari usia maksimal;
  - j. jika usia calon peserta didik sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang paling dekat dengan satuan pendidikan;

- k. jika usia dan jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud sama, maka peserta didik yang mendaftar lebih awal diprioritaskan;
  - l. dalam hal jumlah calon peserta didik melebihi daya tampung, satuan pendidikan wajib melaporkan ke Dinas; dan
  - m. penerimaan peserta didik kelas 1 (satu) SD tidak didasarkan pada hasil tes kemampuan membaca, menulis dan berhitung atau bentuk tes lain.
- (2) Persyaratan calon peserta didik baru kelas VII SMP yang menggunakan jalur afirmasi adalah :
- a. calon peserta didik jalur afirmasi harus mendapatkan lampiran foto copy dan mengupload asli Kartu Indonesia Pintar (KIP)/atau Surat Keputusan Bangka Cerdas dari Bupati Bangka/atau Surat Keterangan Tidak Mampu dari pejabat yang berwenang;
  - b. pendaftaran masuk SMP, diutamakan secara dalam jaringan perorangan atau oleh orang tua/wali murid;
  - c. memiliki ijazah SD/MI, Ijazah Program Paket A atau Surat Keterangan Lulus dari kepala sekolah apabila ijazah belum diterbitkan;
  - d. SMP yang sederajat wajib menerima peserta didik baru berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun per 1 Juli tahun berjalan sampai batas daya tampungnya;
  - e. jika terdapat kesamaan zona waktu pendaftaran, maka dilakukan mekanisme pemeringkatan yang diatur oleh satuan pendidikan;
  - f. dalam hal jumlah calon peserta didik melebihi daya tampung, satuan pendidikan wajib melaporkan ke Dinas; dan
  - g. bagi yang beragama Islam Melampirkan Ijazah Taman Pendidikan Al-Quran (TPA) atau Surat keterangan telah lancar baca Al-Quran dari guru ngaji atau surat Pernyataan bersedia mengikuti program Iqro' di sekolah yang dituju.

#### Bagian Keenam

#### Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

#### Pasal 12

Persyaratan calon peserta didik baru kelas VII SMP yang menggunakan jalur perpindahan tugas orang tua/wali adalah :

- a. calon peserta didik jalur perpindahan tugas orang tua harus melampirkan foto copy dan mengupload surat penugasan asli mutasi orang tua dari instansi/lembaga, kantor atau perusahaan terkait berlaku maksimal 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB;
- b. pendaftaran masuk SMP, diutamakan secara dalam jaringan perorangan atau oleh orang tua/wali murid;
- c. memiliki ijazah SD/MI, Ijazah Program Paket A atau Surat Keterangan Lulus dari Kepala Sekolah apabila ijazah belum diterbitkan;  
SMP yang sederajat wajib menerima peserta didik baru berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun per-1 Juli tahun berjalan sampai batas daya tampungnya;
- d. jika terdapat kesamaan zona waktu pendaftaran, maka dilakukan mekanisme pemeringkatan yang diatur oleh satuan pendidikan;
- e. dalam hal jumlah calon peserta didik melebihi daya tampung, satuan pendidikan wajib melaporkan ke Dinas; dan

- f. bagi yang beragama Islam melampirkan Ijazah TPA atau Surat Keterangan telah lancar baca Al-Qur'an dari guru ngaji atau Surat Pernyataan bersedia mengikuti program iqro' di sekolah yang dituju.

## BAB VIII

### SELEKSI CALON PESERTA DIDIK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

#### JALUR PRESTASI

##### Pasal 13

- (1) Jalur prestasi adalah seleksi penerimaan peserta didik baru dengan mempertimbangkan prestasi akademik/non akademik.
- (2) Calon peserta didik baru yang mendaftar diutamakan secara dalam jaringan pada jalur prestasi dilaksanakan serentak dan hanya dapat mendaftar di 1 (satu) satuan pendidikan.
- (3) Peserta didik baru yang memilih jalur prestasi akan diseleksi berdasarkan nilai akademik dan prestasi non akademik.
- (4) Pembobotan nilai jalur prestasi dikelompokkan sebagai berikut :

No	KOMPONEN	BOBOT	NILAI	KETERANGAN
1	Prestasi Akademik	40%	50	Nilai US
2	Prestasi Non Akademik	60%	30	Piagam Asli, Sertifikat
JUMLAH SKOR		10	100	

- (5) Dalam hal hasil penilaian jika terdapat nilai yang sama maka dipertimbangkan kemampuan ekonomi orang tua/wali.
- (6) Jika setelah dilakukan penilaian dengan mempertimbangkan kemampuan orang tua /wali sebagaimana dimaksud ayat (5) masih memiliki nilai yang sama, maka yang mendaftar lebih awal diprioritaskan.
- (7) Tabel skor prestasi non akademik dari kegiatan lomba adalah sebagai berikut :

NO	TINGKAT KEJUARAAN	SKOR		
		JUARA I	JUARA II	JUARA III
1	NASIONAL	18	16	14
2	PROVINSI	12	10	8
3	KABUPATEN	6	4	2

- a. kejuaraan Nasional adalah kejuaraan yang diikuti paling sedikit setengah dari Provinsi seluruh Indonesia, begitu juga kejuaraan Provinsi adalah kejuaraan yang diikuti paling sedikit setengah dari Kabupaten/Kota dalam Provinsi;
- b. untuk kejuaraan sejenis dihitung skor yang tertinggi;
- c. untuk kejuaraan beregu dihitung, kejuaraan beregunya saja; dan

- d. apabila calon peserta didik memiliki prestasi lebih dari satu, maka prestasi nilai tertinggi yang diperhitungkan dalam penentuan skor.
- (8) Apabila calon peserta didik baru memiliki lebih dari satu prestasi, maka akan di ambil salah satu yang memiliki nilai paling tinggi.
- (9) Sekolah berwenang melakukan konfirmasi dan klarifikasi terhadap prestasi ke pemberi piagam/sertifikat yang digunakan dalam pendaftaran.

#### Pasal 14

Pengumuman peserta didik baru dilaksanakan dalam bentuk dalam jaringan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan diketahui oleh Kepala Dinas serta digandakan dengan jumlah yang memadai, diumumkan secara dalam jaringan pada hari yang telah ditetapkan.

### BAB IX

#### KUOTA PESERTA DIDIK TIAP KELAS

##### Pasal 15

- (1) Kuota peserta didik tiap kelas ditetapkan maksimal seperti pada tabel berikut ini :

<b>NO</b>	<b>Jenjang Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>
1	TK	20
2	SD	28
3	SMP	32

- (2) Sekolah dilarang menambah kuota rombongan belajar sebelum mendapat persetujuan Dinas.

### BAB X

#### MUTASI PESERTA DIDIK

##### Pasal 16

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah di dalam atau antar Kabupaten dalam satu provinsi atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju serta disetujui oleh Kepala Dinas.
- (2) Perpindahan peserta didik, hanya dapat dilakukan dari semester/tahun, kelas dan jenjang yang sama.
- (3) Perpindahan peserta didik Indonesia keluar negeri dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju serta disetujui oleh Kepala Dinas.
- (4) Sekolah yang menerima siswa pindahan memiliki kewenangan menguji siswa yang akan diterima.

### BAB XI

#### PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN

##### Pasal 17

- (1) Calon Peserta Didik Baru SD dan SMP dibebaskan biaya pendaftaran, Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan sumbangan.

- (2) Biaya yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

## BAB XII

### PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 18

- (1) Sekolah wajib membuat laporan pertanggungjawaban proses pelaksanaan dan keuangan PPDB serta menyampaikannya ke Dinas.
- (2) Dinas wajib melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi baik secara daring dan manual terhadap pelaksanaan PPDB.

## BAB XIII

### LARANGAN

#### Pasal 19

Sekolah dan Dinas dilarang:

- a. menerima uang untuk pembiayaan, melakukan percaloan dan bentuk kecurangan lainnya dalam melaksanakan PPDB;
- b. membebankan biaya keperluan sekolah pada saat pendaftaran dan daftar ulang; dan
- c. mengadakan penukaran calon siswa antar sekolah yang sudah ditetapkan dan diumumkan.

## BAB XIV

### SANKSI

#### Pasal 20

- (1) Bagi peserta didik yang telah diterima :
  - a. apabila peserta didik terbukti memberikan data palsu/tidak sesuai dengan yang sebenarnya, maka akan dikenakan sanksi dikeluarkan dari sekolah, walaupun peserta didik tersebut dinyatakan telah diterima dan lulus dalam proses seleksi PPDB; dan
  - b. sanksi yang diberikan kepada peserta didik sebagaimana dimaksud dalam huruf a diberikan berdasarkan hasil evaluasi sekolah bersama komite sekolah dan Dinas.
- (2) Bagi penyelenggara PPDB di Sekolah dan Dinas dapat memberikan sanksi berupa :
  - a. teguran tertulis;
  - b. penundaan atau pengurangan hak;
  - c. pembebasan tugas; dan
  - d. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.

## BAB XV

### LAIN – LAIN

#### Pasal 21

- (1) Calon peserta didik yang diterima pada sekolah wajib melakukan pendaftaran ulang di sekolah tempat calon peserta didik tersebut diterima.
- (2) Calon peserta didik yang dinyatakan diterima tetapi tidak melakukan pendaftaran ulang dianggap mengundurkan diri dan dinyatakan gugur dalam proses PPDB.

- (3) Khusus sekolah rujukan diperbolehkan membuat aturan tersendiri untuk menambah kuota melalui jalur prestasi paling banyak 1 (satu) rombongan belajar dengan jumlah siswa paling banyak 32 (tiga puluh dua) siswa, sebagaimana diatur dalam lembaran lain yang terlepas dari Keputusan ini.
- (4) Aturan tersendiri bagi sekolah rujukan yang dimaksud pada ayat (3) di atas harus disetujui oleh Kepala Dinas.
- (5) Tidak dibenarkan bagi sekolah membuat aturan khusus dalam pelaksanaan PPDB.

BAB XVI  
PENUTUP  
Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal 14 Mei 2020  
BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat  
pada tanggal 14 Mei 2020  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

ANDI HUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2020 NOMOR 26

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH  
PEMBINA TK I  
NIP. 19660608 198603 1 004